



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI
Soasio
Jalan A. Yani No.8 Kota Tidore

P U T U S A N
Nomor : 05/Pid.B/2013/PN-SS.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Soasio yang Mengadili Perkara-Perkara Pidana Biasa pada Pengadilan Tingkat Pertama yang Bersidang secara Majelis, telah Menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam Perkara Pidana atas nama Para Terdakwa : -----

I. N a m a : **MUKSIN NEPE Alias Ongki**

Tempat Lahir : Wasileo

Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun / 19 Juni 1985

Jenis Kelamin : Laki - laki

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Desa Wasileo, Kecamatan Maba Utara, Kabupaten Halmahera Timur, Propinsi Maluku Utara;

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Tani

Pendidikan : S M A (Berijazah)

II. N a m a : **MUAMAR NEPE**

Tempat Lahir : Wasileo

Umur/Tanggal Lahir : 20Tahun / 15 April 1992

Jenis Kelamin : Laki - laki

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Desa Wasileo, Kecamatan Maba
Utara, Kabupaten Halmahera
Timur, Propinsi Maluku Utara;

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Madrasah Alia (tamat)

Para Terdakwa ditahan oleh :

1) Penyidik sejak tanggal 09 Januari 2013 sampai dengan tanggal 28

Januri 2013 :-----

2) Perpanjangan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 28 Januari

2013 sampai dengan tanggal 08 Maret

2013:-----

3) Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Februari 2013 sampai dengan

tanggal 23 Februari

2013 :-----

4) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 07 Februari

sampai dengan tanggal 08 Maret

2013 :-----

5) Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio,

sejak tanggal 09 Maret 2013 sampai dengan 07 Mei 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Terdakwa di Persidangan menyatakan menghadapi
Perkaranya dengan di dampingi Penasehat Hukum yaitu; SOLEMAN
RIDJAN,SH ; -----

PENGADILAN NEGERI SOASIO

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Tanggal 07 Februari
2013 Nomor : 05 /Pen.Pid/2013/PN-SS. tentang **Penunjukan
Majelis Hakim Yang Mengadili Perkara ini** ;

2. Penetapan Hakim Ketua Sidang Tanggal 14/ 2/ 2013 Nomor : 05 /
Pen.Pid/2013/PN-SS. tentang **Hari dan Tanggal Sidang** ;

3. Berkas Perkara atas nama Para Terdakwa **MUKSIN NEPE**.Cs
beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar Keterangan Para Saksi dan Keterangan Para
Terdakwa ; -----

Telah mendengar Pembacaan Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soasio pada Hari **Senin**,
Tanggal 25 Maret **2013**, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis
Hakim yang Mengadili Perkara ini Memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa I. **MUKSIN NEPE alias ONGKI** dan
Terdakwa II. **MUAMMAR NEPE**, Telah terbukti bersalah



melakukan tindak pidana : “ Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka” sebagaimana diatur dalam surat dakwaan kesatu Primair melanggar pasal 170 ayat(2) ke-1

KUHPidana;-----

2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa I. MUKSIN NEPE Alias ONGKI dan Terdakwa II. MUAMMAR NEPE dengan Pidana Penjara masing-masing selama 6 (Enam) bulan, dengan perintah agar para terdakwa tetap di tahan ;

3. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani Biaya Perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan (Pleidooi) tanggal 1 April 2013 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio berkenan menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya bagi terdakwa I. MUKSIN NEPE dan terdakwa II. MUAMMAR NEPE sesuai kualitas perbuatan terdakwa, (selengkapnya dalam berkas



perkara) ;

Menimbang bahwa terhadap Pembelaan (Pleidooi) Penasehat Hukum para terdakwa tersebut, Jaksa penuntut umum telah mengajukan Tanggapan (*Replik*) Penuntut Umum secara tertulis di Persidangan pada Hari Kamis, Tanggal 04 April 2013, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya (selengkapnya dalam berkas perkara); -----

Menimbang bahwa di persidangan telah pula mendengar Penasehat Hukum para Terdakwa dalam Tanggapannya (*Duplik*) secara lisan di Persidangan yang menyatakan **"Tetap pada Permohonannya"** ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke depan Persidangan Pengadilan Negeri Soasio dengan Surat Dakwaan No. REG. Perkara : PDM - 007/SOASIO/02/2013 Tanggal 07 Februari 2013 sebagai berikut : -----

⇒ Bahwa Mereka Terdakwa I. MUKSIN NEPE, Terdakwa II. MUAMAR NEPE , pada Hari , Rabu tanggal 02 Januri 2013 sekitar jam 01.30 Wit atau setidak-tidaknya masih di bulan Januari, bertempat di depan rumah SUARDY GORAAHE yang beralamat di desa Wasileo Kecamatan Maba Utara Kabupaten Halmahera Timur, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum



Pengadilan Negeri Soasio, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara terang-terangan dan dengan tenaga telah menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka yaitu terhadap saksi korban KARIM GORAAHE. Perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

⇒ Bahwa kejadian berawal ketika terdakwa II. MUAMAR NEPE datang kerumah SUARDY GORAAHE yang sementara mengadakan acara ronggeng dimana saat itu terdakwa II. MUAMAR NEPE yang sudah dalam pengaruh minuman keras membuat keributan dengan membanting banting kursi yang berada di tempat acara ronggeng, kemudian karean melihat ada keributan, saksi korban mendatangi terdakwa II. MUAMMAR NEPE dan menyuruh pulang, namun tidak berapa lama lagi terdakwa II... datang lagi membuat keributan sehingga saksi korban menghalangi dan menyuruh terdakwa II.... Pulang ke rumahnya, selanjutnya karena kesal di suruh pulang oleh saksi korban. Terdakwa I..... alias ONGKI, sekiranya jam 01>30 mendatangi saksi korban, kemudian terdakwa II..... memukul saksi korban dengan menggunakan tangan yang di kepal secara berulang kali yang mengena pada bagian muka, hidung,dada sebelah kiri serta bagian kepala belakang korban, sementara pada saat



yang bersamaan terdakwa I.MUKSIN NEPE alias ONGKI memukul dengan menggunakan kedua tangan sebanyak 2 (dua) kali dan mengena pada bagian muka dan belakang tubuh korban sehingga akibat pukulan dari para terdakwa saksi korban terjatuh ke tanah dan pada saat korban jatuh ke tanah, terdakwa I. MUKSIN NEPE alias ONGKI dan terdakwa II. MUAMMAR NEPE menginjak injak tubuh saksi korban dengan menggunakan kaki dan mengena pada bagian belakang punggung korban;-----

⇒ Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan para terdakwa tersebut, korban mengalami luka-luka sebagai berikut ;-----

-Mata agak sipit bulu mata normal putih mata normal, pupil mata normal reflex cahaya normal kurang lebih 0,5 cm dibawah sudut mata dalam kiri bengkok dan memerah sampai ke tulang pipi kiri atas;-----

-Hidung mancung lubang hidup normal tulang normal terdapat 1 buah luka berbentuk bintang di kulit pangkal hidung bagian kiri ukuran+ 0,3cm x 0,5cm x 0,2cm;-----



-Mulut bibir atas bengkak dan memerah lidah normal tenggorokan normal, gigi grahman 1-2 atas dan bawah kiri dan kanan sisa akar/ keropos;-----

-Pinggang bagian belakang terdapat 3 buah luka gores sejajar dari atas ke bawah +-7cm sisi kiri garis tengah tubuh sejajar tulang belakang VII, tulang belakang X dan tulang belakang XII dengan arah menyilang dari kanan atas ke kiri bawah. Ukuran teratas 7cm x 0,3 cm x 0,2cm, ukuran luka gores kedua 5cm x 0,2 cm x 0,2cm dan ukuran luka gores ketiga 5cm x 0,2 cm x 0,2 cm dan ukuran luka gores ketiga 3cm x 0,2cm x 0,1 cm;-----

-Pantat sebelah kanan bagian tengah bengkak dan memerah;-----

Kesimpulan : -Ditemukan bengkak dan memerah di bawah sudut mata dalam kiri sampai ke tulang pipi kiri atas, 1 (satu) buah luka berbentuk bintang dikulit pangkal hidung bagian kiri, bengkak dan memerah pada bibir atas, 3(tiga) buah luka gores pada pinggang sejajar dari atas ke bawah sisi kiri garis tengah tubuh, sejajar tulang belakang VII, tulang belakang X dan tulang belakang XII dengan arah menyilang dari kanan atas ke kiri bawah, ditemukan pula bengkak dan memerah pada pantat sebelah kanan. Kesemuanya di duga akibat kekerasan benda



tumpul, sebagaimana hasil Visum Et Repertum,
yang di buat dan di tandatangani oleh dr.
Nursani Djamaluddin, dokter pemerintah pada
Puskesmas perawatan Buli tertanggal 02 Januari
2013;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana

Pasal 170 ayat (2) ke-1

KUHPidana ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum
tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti serta dan melalui
Penasehat Hukumnya menyatakan akan mengajukan tanggapannya
(Eksepsi) atas dakwaan tersebut secara tertulis pada saat pengajuan
pembelaan

(Pleydoi) ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut
Umum telah menghadirkan Para Saksi ke depan Persidangan yang
masing-masing telah memberikan Keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **KARIM GORAHE** (Bersumpah) pada
pokoknya menerangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan Keterangan dalam BAP tersebut ; -----
- Bahwa pada Hari Selasa, Tanggal 01 Januari 2013 sekitar Pukul 01.00 Wit bertempat di Rumah kepala desa Wasileo di desa Wasileo Kecamatan Maba Utara Kabupaten Halmahera Utara ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan masih ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi saat saksi korban sedang menghadiri syukuran pemilihan kepala desa dalam acara pesta Ronggeng yang di laksanakan di rumah kepala desa Wasileo;

- Bahwa saksi korban menegur dan menyuruh pulang Terdakwa II yang datang ke pesta Ronggeng tersebut dalam keadaan mabuk dan berpakaian yang kurang sopan serta merusak hiasan tenda pesta (Sabua);-----
- Bahwa terdakwa II kemudian datang kembali dengan berpakaian rapi dan membuat keonaran dengan membanting kursi yang ada di dalam tenda pesta dan hendak memukul Om saksi korban dengan menggunakan kursi sehingga saksi korban kemudian naik ke atas meja untuk menghalangi terdakwa II tersebut yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian diamankan oleh Babinsa Koramil ke rumah kemudian datang kembali ke tempat pesta ronggeng tersebut bersama kakaknya MUKSIN NEPE Alias ONGKI (terdakwa I) dan menghampiri saksi korban;-----

- Bahwa terdakwa I. kemudian mengatakan pada saksi korban bahwa siapa yang memukul adik saya? Dan belum sempat saksi korban menjawab, para terdakwa langsung memukul saksi korban secara bersamaan, sehingga saksi korban jatuh terlentang dan kemudian para terdakwa langsung menginjak injak tubuh saksi korban secara berulang-ulang ;-----

- Bahwa para terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan yang di kepal dan dengan tenaga yang sangat kuat, terdakwa I memukul saksi korban sebanyak 2(dua) kali, dan pukulan pertama mengenai pada dagu kemudian pukulan kedua mengena pada jidat saksi korban ;-----

- Bahwa terdakwa II memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri yang di kepal dan dengan tenaga yang sangat kuat, secara berulang kali yang mengena pada bahu kanan dan kepala bagian depan sebelah kanan, pelipis kiri saksi korban sehingga mengakibatkan saksi korban terjatuh dan para



terdakwa menginjak injak tubuh saksi korban secara berulang
ulang ;-----

- Bahwa saksi korban tidak pernah mempunyai masalah dengan para terdakwa ;-----
- Bahwa saksi korban pernah di rawat di Rumah Sakit Wasileo selama 1 (satu malam dan keesokan paginya pada pukul 10.00wit sakit korban ke Rumah Sakit Buli untuk di Visum;-----

- Bahwa akibat dari pemukulan para terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka-luka di sekitar bagian muka yaitu : luka memar di bagian hidung, luka bengkak di bagian bibir, luka memar pada pipi kiri, bengkak disudut mata bagian dalam serta luka gores pada bagian punggung belakang;-----

- Bahwa akibat dari pemukulan para terdakwa tersebut, saksi korban KARIM GORAAHE tidak dapat beraktifitas selama 1(satu) minggu dan 4(empat) hari ; ----
- Bahwa selama kejadian ini para terdakwa tidak pernah memberikan bantuan pengobatan atau santunan dan juga tidak pernah meminta maaf kepada saksi korban ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa
I.MUKSIN NEPE Alias ONGKI menyatakan tidak keberatan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut, sedangkan terdakwa II MUAMAR NEPE menyatakan berkeberatan karena ada keterangan saksi yang tidak benar, adalah : Bahwa Terdakwa tidak pernah ada niat mau pukul bapak haji dengan menggunakan kursi seperti yang di sampaikan saksi korban ; -----

2. Saksi **ANHAR MANAF** (*Bersumpah*) pada pokoknya menerangkan ;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (*BAP*) serta membenarkan Keterangan dalam *BAP* tersebut ; -----
- Bahwa pada Hari Selasa, Tanggal 01 Januari 2013 sekitar Pukul 01.00 Wit bertempat di Rumah kepala desa Wasileo di desa Wasileo Kecamatan Maba Utara Kabupaten Halmahera Utara ;-----

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi saat saksi korban sedang menghadiri syukuran pemilihan kepala desa dalam acara pesta Ronggeng yang di laksanakan di rumah kepala desa Wasileo;

- Bahwa Saksi kenal dengan para terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ;-----

- Bahwa saksi melihat secara langsung peristiwa pemukulan tersebut dan pelakunya adalah terdakwa I dan terdakwa II dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korbannya adalah saksi korban KARIM

GORAAHE ;-----

- Bahwa Jarak antara saksi dan tempat kejadian yaitu 6 (enam) meter;-----

- Bahwa saksi melihat terdakwa II datang ke acara syukuran dengan berpakaian tidak sopan dan dalam keadaan mabuk serta membanting banting kursi di tempat acara ronngeng ;-----

- Bahwa saksi melihat saksi korban datang menghampiri terdakwa II dan menyuruh untuk pulang kerumah ;-----

- Bahwa saksi melihat terdakwa II datang bersama kembali ke acara syukuran (ronggeng) yang di sertai terdakwa I dan secara bersamaan mendatangi saksi korban dan melakukan pemukulan ;-----

- Bahwa para terdakwa melakukan pemukulan bersama sama dengan gerakan yang cepat ;-----

- Bahwa terdakwa II yang pertama tama melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di kepal yang di arahkan ke bagian muka dan dada saksi korban dan berselang detik terdakwa I ikut memukaul dengan menggunakan tangan kanan yang di kepal dan di arahkan ke bagian muka dan kepala saksi korban;-----

- Bahwa saksi korban tidak melakukan perlawanan ;-----
- Bahwa saat kejadian, banyak orang melihat peristiwa itu tersebut ;-----
- Bahwa akibat dari pemukulan para terdakwa, saki korban tidak dapat menjalankan aktifitasnya selama beberapa hari ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan tentang pemukulan awal yang terjadi sebelum pengeroyokan , menurut terdakwa II, pemukulan terlebih dahulu oleh saksi korban yang mengenai pada wajah dan tulang rusuk dari terdakwa II, sedangkan untuk keterangan lainnya, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

3. Saksi **SAFI DOMO** (Bersumpah) pada pokoknya menerangkan ;



- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan Keterangan dalam BAP tersebut ; -----
- Bahwa pada Hari Selasa, Tanggal 01 Januari 2013 sekitar Pukul 01.00 Wit bertempat di Rumah kepala desa Wasileo di desa Wasileo Kecamatan Maba Utara Kabupaten Halmahera Utara ;-----

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi saat saksi korban sedang berada acara syukuran pemilihan kepala desa dalam acara pesta Ronggeng yang di laksanakan di rumah kepala desa Wasileo;

- Saksi kenal dengan para terdakwa dan masih ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa pelaku pemukulan tersebut adalah terdakwa I dan terdakwa II dan yang menjadi korban adalah saksi korban KARIM GORAHE ;-----
- Bahwa saksi melihat terdakwa II datang ke tempat acara ronggeng dengan menggunakan celana pendek dan baju singlet dalam keadaan mabuk dan mencari orang yang pernah memukul terdakwa karena di tuduh membakar rumah kebun di Desa



Dorosagu;-----

- Bahwa saksi korban kemudian menemui terdakwa II dan menyuruh untuk pulang, kemudian terdakwa II langsung pulang ;-----
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa II kembali datang ke tempat acara ronggeng dengan menggunakan pakaian rapih dan setelah sampai di tempat acara ronggeng terdakwa melihat pelaku yang menurut terdakwa melakukan pembakaran rumah kebun tersebut ada di dalam pesta ronggeng tersebut, sehingga pelaku mengejar ke dalam pesta ronggenmg (Rumah Sabua) sehingga terdakwa II merasa kesal dan langsung membanting kursi tepat di samping Bapak Haji yang ada duduk disitu ;-----

- Bahwa sebelum terdakwa II melanjutkan tindakan membanting kursi yang kedua kalinya, saksi korban datang kemudian langsung menendang dan memukul terdakwa yang mengena pada bagian muka dan rusuk, lalu terdakwa II di amankan oleh petugas keamanan yaitu Bapak BABINSA ;-----
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa II dan terdakwa I datang menghampiri saksi korban dalam acara tersebut dan langsung memukul dan mengeroyok saksi



korban ;-----

- Bahwa pada saat kejadian ada banyak orang yang melihat dan kondisi penerangan saat itu terang tetapi dan tidak ada orang yang melera;-----
- Bahwa jarak saksi ke tempat kejadian sekitar 10 Meter ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Keterangan Saksi, saksi korban menjawab bahwa tidak pernah melakukan pemukulan terhadap terdakwa II ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;-----

4. Saksi **ILHAM ELI** (*Bersumpah*) pada pokoknya menerangkan ;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (*BAP*) serta membenarkan Keterangan dalam BAP tersebut ; -----
- Bahwa pada Hari Selasa, Tanggal 01 Januari 2013 sekitar Pukul 01.00 Wit bertempat di Rumah kepala desa Wasileo di desa Wasileo Kecamatan Maba Utara Kabupaten Halmahera Utara ;-----

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi saat saksi korban dan terdakwa II sedang menghadiri syukuran pemilihan kepala desa dalam acara pesta Ronggeng yang di laksanakan di rumah



kepala desa Wasileo;

- Saksi kenal dengan para terdakwa dan masih ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa awalnya terdakwa II datang menggunakan baju singlet dan celana pendek ke tempat pesta Ronggeng, kemudian di amankan di bawa pulang oleh Bapak

BABINSA;-----

- Bahwa terdakwa II kemudian datang lagi dengan berpakaian rapih dan sempat berjoget setelah itu terdakwa II langsung membanting kursi plastic yang ada di tempat ronggeng tersebut, yang kemudian datang saksi korban lalu menegur dan memukul terdakwa II, lalu terdakwa II diamankan oleh Bapak

BABINSA;-----

- Bahwa saksi kemudian pulang kerumah dan tidak mendengar keributan apa-apa lagi;
- Jarak rumah saksi dengan tempat pesta ronggeng tersebut sekitar 100 (seratus) meter;-----

- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada terjadinya kejadian pemukulan tersebut melalui cerita-cerita warga yang melintas di depan rumah saksi saat pulang dari acara ronggeng



tersebut ;-----

- Bahwa saksi mengetahui dari warga bahwa pelaku pemukulan tersebut adalah terdakwa I dan terdakwa II dan yang menjadi korban adalah saksi korban KARIM

GORAAHE ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kejadian pemukulan yang dilakukan para Terdakwa

tersebut ;-----

- Bahwa saksi tidak tau bagaimana kondisi saksi korban setelah peristiwa tersebut ;-----
- Bahwa saksi tau mengetahui bahwa ada kejadian pemukulan yang dilakukan para terdakwa, setelah di beritahukan masyarakat setempat;-----
- Bahwa antara para terdakwa dan saksi korban mempunyai hubungan keluarga ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan ;-----

5. Saksi **SUARDY GORAAHE** (Bersumpah) pada pokoknya menerangkan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan Keterangan dalam BAP tersebut ; -----
- Bahwa pada Hari Selasa, Tanggal 01 Januari 2013 sekitar Pukul 01.00 Wit bertempat di Rumah kepala desa Wasileo di desa Wasileo Kecamatan Maba Utara Kabupaten Halmahera Utara ;-----

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi saat saksi korban sedang menghadiri syukuran pemilihan kepala desa dalam acara pesta Ronggeng yang di laksanakan di rumah kepala desa Wasileo;

- Bahwa yang menjadi korban pemukulan adalah saudara KARIM GORAAHE ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan masih ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa saat itu saksi sedang mengadakan acara syukuran pelantikan saksi sebagai Kepala Desa terpilih di Desa Dorosagu ;-----

- Bahwa saksi melihat terdakwa II dalam keadaan mabuk, datang ke acara pesta langsung membuat kekacauan dengan cara membanting banting kursi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa sempat di amankan oleh BABINSA dan ayah kandung terdakwa II;---
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa II. MUAMAR NEPE datang kembali ke acara pesta ronggeng;-----

- Bahwa saksi sempat mengatakan bahwa kalau mau baronggeng silahkan tapi jangan bikin kacau ;-----

- Bahwa terdakwa II ternyata kembali membuat kacau dana akhirnya di amankan dan di bawa pulang ke rumah terdakwa I;-----
-
- Bahwa saksi tidak melihat saksi korban memukul terdakwa II, karena saksi sempat ke belakang rumah untuk melihat mesin genzet yang mati;-----
- Bahwa selanjutnya pada jam 01.30 para terdakwa kembali datang ke acara pesta ;-----
- Bahwa jarak antara saksi dengan tempat kejadian sekitar 7 (tujuh) meter;-----
- Bahwa para terdakwa melakukan pemukulan secara bersama-sama dan dengan gerakan yang cepat ;-----



- Bahwa awalnya terdakwa II melakukan pemukulan yang di arahkan ke bagian muka, hidung, pipi dan kepala saksi korban secaraberulang ulang setelah itu terdakwa I ikut melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan yang di kepal dan di arahkan kearah muka dan badan saksi korban;-----
- Bahwa saksi korban tidak melakukan perlawanan ;-----
- Bahwa akibat pemukulan para terdakwa, kortban jatuh ke tanah tetapi saksi tidak melihat para terdakwa menginjak injak saksi korban, karena posisi korban saat jatuh, sudah terhalang oleh pohon jambu hingga saksi tidak dapat melihatnya lagi ;-----
- Bahwa akibat pemukulan yang di lakukan para terdakwa, saksi korban KARIM GORAAHE, mengalami luka lebam di pipi sebelah kiri dan luka gores di hidung serta rasa sakit di kepala dan luka di bagian punggung ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut di saksikan oleh banyak orang dan kondisi penyranagan saat itu dalm keadaan baik;-----

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi dan warna kemudian datang meleraai ;-----
- Bahwa yang saksi tau, penyebab kejadian tersebut adalah berawal dari pemilihan kepala Desa Wasileo, dimana dimana para



terdakwa mendukung calon kepala desa yang lain, sehingga para terdakwa tidak senang dan melakukan pengacauan ;-----

- Bahwa saksi korban langsung berobat dan pagi hartinya berangkat ke Buli dan melaporkan pada kepolisian untuk di proses secara hukum ;-----
- Bahwa saksi korban KARIM GORAAHE, setelah peristiwa tersebut , tidak dapat melakukan aktifitasnya selama 1 (satu) minggu;-----
- Bahwa selaku kepala desa , saksi sudah mengupayakan perdamaian antara para terdakwa dan saksi korban namun tidak berhasil, karena para terdakwa tidak datang ke rumah saksi sebagai kepala desa, sehingga saksi korban KARIM GORAAHE melanjutkan ke jalur hukum ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa 1 (satu) keberatan mengenai keterangan saksi yang mengatakan terdakwa datang ke acara pesta untuk mengacaukan pesta, sedangkan terdakwa II mengajukan keberatan mengenai terdakwa datang bukan untuk membuat kacau atau onar acara pesta melainkan datang untuk mencari pelaku pembakaran dan untuk keterangan saksi lainnya para terdakwa tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di Persidangan telah di memberikan Keterangan yang pada pokoknya sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :-----

--

- Terdakwa I. **MUKSIN NEPE Alias ONGKI**, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan Keterangan dalam BAP tersebut ; -----
- Bahwa terdakwa I dan saksi korban saling kenal dan memiliki hubungan keluarga;--
- Bahwa pada Hari Rabu, Tanggal 02 Januari 2013 sekitar Pukul 01.30 Wit bertempat di Rumah saksi SUARDY GORAAHE kepala desa Wasileo di desa Wasileo Kecamatan Maba Utara Kabupaten Halmahera Utara ;-----
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi saat saksi korban sedang menghadiri syukuran pemilihan kepala desa dalam acara pesta Ronggeng yang di laksanakan di rumah kepala desa Wasileo;

- Bahwa terdakwa menerangkan yang menjadi pelaku pemukulan adalah terdakwa I dan terdakwa

II ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menjadi korban pemukulan tersebut adalah saksi korban KARIM GORAAHE ;-----

- Bahwa terdakwa pada awalnya hari Selasa tanggal 01 Januari 2013, sekira jam 18.00 Wib, bertempat di Desa Dorosagu, Kecamatan Maba Utara, Kabupaten Halmahera Timur, terdakwa bersama terdakwa II dan 4 (Empat) teman lainnya sedang menjual ikan hasil tangkapan ;-----

- Bahwa di tempat penjualan ikan tersebut, tiba-tiba saudara Maklon memanggil terdakwa dan menanyakan siapa yang membakar rumah kebun miliknya dan terdakwa mengatakan tidak tahu lalu kembali ke body yang di gunakan untuk mencari ikan dimana saat itu terdakwa sudah berpisah dengan terdakwa II ;-----
- Bahwa secara tiba-tiba terdakwa II datang dan berkata " Dong pukul pasaya" (mereka orang Dorosagu pukul saya) lalu selanjutnya bersama terdakwa II, terdakwa I langsung segera pulang ke Desa Wasileo dan setibanya di Desa Wasileo sekitar pukul 23.00Wit, para terdakwa langsung mandi dan kemudian makan malam bersama keluarga ;-----



- Bahwa terdakwa sempat melaporkan kepada BABINSA dan ketua Pemuda tentang kejadian pembakaran rumah kebun milik saudara Maklon dan BABINSA mengatakkan untuk “besok kita cari pelakunya” ;-----
- Bahwa saat berada di rumah Nenek terdakwa, terdakwa di datangi istri yang mengatakan agar segera pergi ke tempat acara ronggeng di rumah Kepala Desa untuk membawa pulang dari tempat pesta ronggeng tersebut ;-----
- Bahwa terdakwa pergi ke tempat acara ronggeng dan membawa keluar untuk pulang terdakwa II;-----

- Bahwa terdakwa menanyakan kepada terdakwa II “Siapa yang pukul pangana?” lalu di jawab oleh terdakwa II “Karim pukul pasaya” :-----
- Bahwa terdakwa kemudian pergi ke acara pesta tersebut dan mencari saksi korba KARIM GORAHE untuk menanyakan “Kenapa ngana pukul say ape ade?” :-----
- Bahwa saksi korban langsung dengan spontan naik ke atas meja yang ada di situ, dengan gerakan hendak menyerang terdakwa II, sehingga terdakwa II langsung melakukan pemukulan korban;-----



- Bahwa berselang kurang lebih 2 (dua) detik terdakwa juga ikut memukul korban sehingga korban terjatuh lalu terdakwa II. MUAMAR NEPE menginjak tubuh korban, kemudian sudara perempuan korban memukul terdakwa dengan menggunakan kursi plastik ;-----

- Bahwa setelah peristiwa tersebut, warga datang meleraikan dan terdakwa bersama dengan terdakwa II pulang ke rumah ;-----

- Bahwa terdakwa memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan dalam keadaan mengepal yang mengenai kepala dan punggung korban sehingga korban terjatuh ;-----

- Bahwa terdakwa II melakukan pemukulan sebanyak 1(satu) kali, dengan menggunakan tangan yang dikepal yang di arahkan di wajah korban dan saat korban terjatuh, terdakwa II menginjak-injak tubuh korban, tetapi terdakwa tidak tau sebanyak berapa kali :-----

- Bahwa terdakwa dalam melakukan pemukulan tersebut, terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak



mabuk ;-----

- Bahwa dalam melakukan pemukulan terhadap korban , terdakwa II dalam keadaan

mabuk ;-----

- Bahwa tempat kejadian pe,ukulan tersebut berada di tempat umum yang dapat di lihat oleh banyak

orang ;-----

- Terdakwa melakukan pemukulan tersebut di karenakan terdakwa kesal dengan korban yang telah lebih dulu memukul terdakwa II, yang adalah adik kandung

terdakwa ;-----

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kondisi korban setelah terjadi pemukulan, karena terdakwa tidak lagi bertemu dengan korban;-----

- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada korban saat urusan di Polsek setempat, tetapi korban tidak mau memaafkan ;-----

- Terdakwa II. **MUAMAR NEPE**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan Keterangan dalam BAP tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I dan saksi korban saling kenal dan memiliki hubungan keluarga;----
- Bahwa pada Hari Rabu, Tanggal 02 Januari 2013 sekitar Pukul 01.30 Wit bertempat di Rumah saksi SUARDY GORAAHE kepala desa Wasileo di desa Wasileo Kecamatan Maba Utara Kabupaten Halmahera Utara ;-----
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi saat saksi korban sedang menghadiri syukuran pemilihan kepala desa dalam acara pesta Ronggeng yang di laksanakan di rumah kepala desa Wasileo;

- Bahwa terdakwa menerangkan yang menjadi pelaku pemukulan adalah terdakwa II dan terdakwa I ;-----

- Bahwa yang menjadi korban pemukulan tesebut adalah saksi korban KARIM GORAAHE ;-----

- Bahwa terdakwa pada awalnya hari selasa tanggal 01 Januari 2013, sekira jam 18.00 Wib, bertempat di Desa Dorosagu, Kecamatan Maba Utara, Kabupaten Halmahera Timur, terdakwa bersama terdakwa II dan 4 (Empat) teman lainnya sedang menjual ikan hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangkapan ;-----

- Bahwa terdakwa kemudian berpisah dari terdakwa I dan pergi meminum-minuman keras (cap tikus) ;-----

- Bahwa terdakwa didatangi 5 (lima) warga Desa dorosagu dan langsung di pukuli oleh kelima orang tersebut, karena di anggap telah membakar rumah kebun milik salah seorang warga Desa Dorosagu ;-----

-

- Bahwa terdakwa kemudian menemui terdakwa I dan menceritakan kejadian tersebut dan segera pulang ke Desa Wasileo, untuk mencari siapa pelaku sebenarnya yang telah membakar rumah kebun warga Desa Dorosagu ;-----

- Bahwa terdakwa I sudah melaporkan kejadian tersebut pada bagian keamanan Desa tersebut yaitu Bapak BABINSA ;-----

- Bahwa kemudian terdakwa dalam keadaan mabuk dan memakai baju yang tidak sopan (celana pendek dan baju singlet) datang ke acara pesta adat Ronggeng yang diadakan oleh Kepala Desa terpilih di depan rumah kepala Desa Wasileo ;-----
- Bahwa terdakwa kemudian di suruh pulang oleh Bapak BABINSA Desa setempat ;---



- Bahwa kemudian terdakwa datang lagi ke tempat pesta ronggeng tersebut dengan menggunakan pakaian rapih dan masuk ke dalam pesta ronggeng dan membanting-bantingkan kursi yang ada di dalam Sabua (rumah pesta) ;-----
- Bahwa kemudian saksikorban KARIM GORAHE datang menghampiri terdakwa dan memukul terdakwa dan menyuruh untuk pualang; -----
- Bahwa kemudian datang terdakwa I MUKSIN NEPE dan menarik terdakwa keluar sabua atau pesta ronggeng dan bertanya kepada terdakwa bahwa "Siapa yang pukul pangana" yang kemudian di jawab oleh terdakwa "Karim pukul pa saya" ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa dan terdakwa I datang ke tempat pesta ronggeng dan mencari saksi korban, serta terdakwa I menanyakan kepada saksi korban "Siapa yang pukul saya peade" tetapi dengan cepat saksi korban langsung naik ke atas meja yang berada disitu ;-----
- Bahwa setelah melihat saksi korban naik ke atas meja, terdakwa langsung memukul saksi korban ;-----

- Bahwa yang pertama memukul saksi korban adalah terdakwa sendiri, dan beberapa detik kemudian terdakwa II ikut memukul korban, dengan menggunakan tangan kanan yang di kepal



sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipi korban, setelah itu terdakwa kembali memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang di kepala sebanyak 1(satu) kali yang mengenai muka dan bibir korban;-----

- Bahwa terdakwa I juga kembali memukul dengan menggunakan tangan kanan yang di kepala dan mengenai badan belakang korban, setelah itu terdakwa kembali memukul korban hingga korban jatuh ke tanah dan saat korban jatuh ke tanah, terdakwa kembali memukul dengan kepala tangan serta menendang dan menginjak dengan kaki secara berulang kali ke bagian belakang tubuh korban ;-----
- Bahwa terdakwa tidak tahu kondisi korban setelah kejadian pengeroyokan tersebut
- Bahwa tempat kejadian pemukulan tersebut berada di tempat umum yang di lihat oleh banyak orang;

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan bersama terdakwa I, disebabkan karena terdakwa kesal dengan saksi korban yang telah memukul terdakwa terlebih dahulu ;-

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka hal-hal lain yang termuat dalam Berita Acara Persidangan (BAP) yang masih relevan dan belum termuat dalam Putusan ini dianggap telah diuraikan, mengingat antara Berita Acara Persidangan (BAP) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum (VER) Nomor : 0018/PKM. B/VeR/I/2013 Tertanggal 02 Januari 2013 atas nama :**KARIM GORAAHE**, dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut : **"Semua diskripsi diatas di duga disebabkan oleh kekerasan benda tumpul"** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Para Saksi, Keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya Alat Bukti Surat, dimana antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, sehingga diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada Hari Rabu, Tanggal 02 Januari 2013 sekitar Pukul 01.30 Wit bertempat di Pesta adat Ronggeng Syukuran terpilihnya kepala Desa Wasileo, Terdakwa I. **MUKSIN NEPE Alias ONGKY**, Terdakwa II. **MUAMAR NEPE** telah melakukan Pemukulan terhadap Saksi Korban **KARIM GORAAHE**;

- Bahwa dalam melakukan Pemukulan terhadap Saksi Korban **KARIM GORAAHE**, Terdakwa I. **MUKSIN NEPE**, Terdakwa II. **MUAMAR NEPE** mempunyai hubungan keluarga, dengan korban ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebab-musabab Para Terdakwa melakukan Pemukulan secara bersama-sama terhadap Saksi Korban **KARIM GORAAHE** adalah karena "**Masalah keributan antara Saksi korban dengan Terdakwa II di acara pesta adat tarian Ronggeng, dalam rangka syukuran terpilihnya kepala Desa di Desa Wasileo**" ;

- Bahwa karena kekesalan tidak menemukan orang yang di duga membakar rumah kebun Desa Dorosagu masuk ke dalam rumah Sabua tempat pesta ronggeng tersebut, terdakwa II kemudian membanting-banting kursi dan ketika terdakwa II hendak melanjutkan tindakan membanting kursi yang kedua kalinya, saksi korban KARIM GORAAHE datang kemudian langsung menendang dan memukul terdakwa yang mengena pada bagian muka dan rusuk, lalu terdakwa II di amankan oleh petugas keamanan yaitu Bapak BABINSA ;

- Bahwa Pemukulan yang dilakukan Para terdakwa secara bersama-sama, dengan cara terdakwa **II MUAMMAR NEPE** melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan yang di kepal sebanyak 1(satu) kali yang mengenai pada di bagian hidung dan terdakwa **I MUKSIN NEPE** dengan II MUAMMAR NEPE kanan yang di kepal sebanyak 1 (satu) kali



dan mengenai bagian wajah tepatnya di bagian pipi ;-----

- Bahwa selanjutnya terdakwa II **.MUAMMAR NEPE** juga memukul saksi korban **KARIM GORAAHE** dengan menggunakan tangan kanan yang di kepal dan mengenai muka dan dada sebelah kiri saksi korban serta pada saat yang bersamaan, terdakwa alias **I MUKSIN NEPE** memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan yang di kepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian belakang korban ;-----

- Bahwa terdakwa II **.MUAMMAR NEPE** kembali melakukan pemukulan kepada saksi korban **MUKARIM GORAAHE** secara berulang kali dan mengenai pada muka, bibir. dada dan kepala saksi korban, sehingga membuat saksi korban terjatuh ke tanah dan terdakwa II **.MUAMMAR NEPE** kembali melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan yang di kepal, yang mengenai muka, dada, dan kepala dengan menggunakan kaki menginjak-injak tubuh bagian belakang saksi korban **KARIM GORAAHE** ;-----

- Bahwa para terdakwa melakukan pemukulan hanya dengan menggunakan tangan dan tidak menggunakan alat yang lain ;-----



- Bahwa dengan jumlah terdakwa yang lebih dari 1(satu) orang, membuat Saksi Korban **KARIM GORAAHE** tidak dapat menghindari Pukulan dan Tendangan Para Terdakwa serta Para Pelaku, apalagi untuk melakukan perlawanan ;

- Bahwa Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban **KARIM GORAAHE** mengalami Bengkak, Memar, luka pada beberapa bagian tubuh saksi korban ;-----

- Bahwa di persidangan telah di bacakan Visum et Refertum yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr.Nursani Djamaluddin, Sp.PK.** Dokter pada Puskesmas Perawatan Buli di Buli, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Seorang laki laki pada pemeriksaan di temukan bengkak dan memerah di bawah sudut mata dalam kiri, sampai ke tulang pipi kiri atas, 1 (satu) buah luka bebetuk bintang di kulit pangkal hidung bagian kiri, bengkak dan memerah pada bibir atas, 3 (tiga) buah luka gores pada pinggang sejajar dari atas ke bawah kiri garis tengah tubuh, sejajar tulang belakang VII, tulang belakang X, dan tulang belakang XII. Dengan arah penyilang dari kanan atas ke kiri bawah dan di temukan pula bengkak dan memerah pada pantat sebelah kanan, kesemuanya diduga akibat kekerasan benda tumpul;-----



- Bahwa selain akibat yang diderita Saksi Korban **KARIM GORAAHE** diatas, Saksi Korban harus menjalani Rawat Inap selama kurang lebih 1 (satu) Malam, sehingga tidak dapat menjalankan aktifitas sebagai aparat desa selama 10 (sepuluh) hari kerja ;-----
- Bahwa dalam melakukan Pemukulan terhadap Saksi Korban **KARIM GORAAHE**, Para Terdakwa hanya menggunakan Tangan dan Kaki, tanpa menggunakan Benda-benda Keras lainnya ;

- Bahwa selama menjalani perawatan Saksi Korban **KARIM GORAAHE** mengeluarkan biaya pengobatan tanpa ada niat baik Para Terdakwa untuk membantu biaya pengobatan terhadap Saksi Korban ;

- Bahwa para terdakwa dan keluarga telah beritikat baik meminta kepada saksi korban untuk melakukan perdamaian di kepolisian, akan tetapi saksi korba **KARIM GORAAHE** tidak mau berdamai dan tetap melanjutkan ke ranah Hukum ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan Majelis mempertimbangkan dan meneliti apakah berdasarkan fakta-fakta Hukum tersebut,



perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa merupakan Tindak Pidana
ataukah tidak, sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah
melakukan Tindak Pidana, maka semua Unsur-unsur dari Tindak Pidana
yang didakwaan haruslah Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan
menurut Hukum ; -----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh
Penuntut Umum dengan Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 170
Ayat (2) ke-1 KUHP, Subsidair melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP atau
kedua Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1
KUHP ;-----

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah disusun
secara bertingkat (subsidiaritas) sehingga Majelis Hakim akan terlebih
dahulu mempertimbangkan dakwaan PRIMAIR sebagaimana diatur dan
diancam dalam Pasal 170 ayat (2) ke -1 KUHP yang berbunyi : ***“dengan
panjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja
merusakkan barang atau kekerasan yang dilakukannya itu
menyebabkan sesuatu luka”***, yang meliputi unsur-unsurnya sebagai
berikut :

⇒ **Barangsiapa** ;



⇒ **Dimuka Umum** ;

⇒ **Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang** ; -----

Ad. 1. Unsur **Barangsiapa** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur **"Barangsiapa"** adalah Setiap Subyek Hukum baik Orang Secara Pribadi maupun Badan Hukum dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban Pidananya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Identitas Para Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, ternyata telah cocok dengan Identitas Para Terdakwa di Persidangan, yakni Terdakwa I. **MUKSIN NEPE alias ONGKI**, Terdakwa II. **MUAMAR NEPE**, sepanjang Persidangan berlangsung tidak terdapat satupun pertunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai Subyek atau Para Pelaku dalam Perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, Unsur ini telah **terpenuhi** ; -----



Ad. 2. Unsur Dimuka Umum ;

Menimbang, bahwa menurut **SOENARTO SOERODIBROTO, S.H.** dalam Bukunya “KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad”, yang dimaksud “Dimuka Umum (*Openbaar*)” menurut naskah asli Pasal 170 Wetboek Van Strafrecht (WVS) diterjemahkan sebagai “Secara Terang-terangan (*Openlijk*)”, yang artinya Tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (*Vide : Putusan MA-RI Nomor : 10 K/Kr/1975 Tanggal 17 Maret 1976*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, dimana menurut Keterangan Saksi Korban **KARIM GORAAHE**, pada Hari Rabu, Tanggal 02 Januari 2013, sekitar Pukul 01.30 Wit., bertempat di Depan rumah saksi **SUARDY GORAAHE**, Kecamatan Maba Utara, Kabuten Halmahera Timur , tiba-tiba datang Terdakwa II MUAMAR NEPE dalam keadaan mabuk dengan menggunakan pakaian yang tidak sopan, masuk ke dalam Acara Ronggeng yang diselenggarakan kepala Desa Wasileo dalam rangka syukuran pelantikan kepala Desa Wasileo, membuat kekacauan dengan cara membanting-banting kursi dalam rumah Sabua, yang kemudian Terdakwa II. **MUAMAR NEPE** kemudian di suruh pulang oleh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban **KARIM GORAAHE**, di bantu oleh aparat keamanan Desa Setempat yaitu Bapak BABINSA;-----

---Menimbang, bahwa Rumah Sabua tempat acara adat pesta Ronggeng berlangsung merupakan tempat umum dan tempat berjoget untuk semua warga desa, sehingga di hadiri oleh orang banyak, apalagi acara Ronggeng tersebut adalah acara syukuran pelantikan kepala desa Wasileo, Hal tersebut sebagaimana diterangkan oleh Para Saksi serta Keterangan Terdakwa I. **MUKSIN NEPE**, dan Terdakwa II. **MUAMAR NEPE** di Persidangan, dimana kejadiannya pada malam hari, namun sempat disaksikan oleh banyak orang dan terdapat penerangan lampu yang berada dilokasi kejadian ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, Unsur ini telah **terpenuhi** ; -----

Ad. 3. Unsur **Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang** ; -

Menimbang, bahwa menurut **R. SUGANDHI, S.H.** dalam bukunya **"KUHP dan Penjelasannya"**, yang dimaksud dengan Unsur **"Secara Bersama-sama"** adalah Perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Sehingga secara sadar dan dihadapan korban perbuatan kekerasan itu dilakukan oleh sedikitnya dua orang atau lebih ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pengertian **Bersama-sama**, menunjukkan pula bahwa antara pelaku yang satu dan pelaku yang lain mempunyai kualitas yang sama sebagai pembuat (dader) dari Tindak Pidana;-----

- Bahwa pengertian **Melakukan Kekerasan Terhadap Orang** atau **Barang**, menunjukkan bahwa “kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah. “**Kekerasan**” yang diumaksud dalam unsur ini dapat ditujukan kepada orang atau barang. Unsur ini memberikan pilihan (bersifat alternative) artinya apabila salah satu pilihan unsur telah terpenuhi dianggap sudah memenuhi rumusan unsur ini;-----

“**Kekerasan**” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan fisik/jasmani yang besar secara tidak sah, dan harus dilakukan dimuka Umum, sehingga dengan demikian, perbuatan tersebut melanggar Ketertiban Umum. Misalnya :
Berkelahi didalam sebuah rumah makan secara bersama-sama, sehingga menyebabkan rusaknya perabot-perabot rumah makan dan menyebabkan luka ringan dan berat terhadap orang-orang lain yang berada didalam rumah makan tersebut. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Korban **KARIM GORAAHE**, dimana saat Saksi Korban sebagai aparat Desa



Wasileo sedang berada di acara ronggeng, kemudian Saksi Korban didatangi oleh Terdakwa I. **MUKSIN NEPE** Terdakwa dan Terdakwa II. **MUMMAR NEPE**, yang sedang dalam keadaan mabuk dan Terdakwa II, yang selanjutnya memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian wajah, tepatnya di bagian hidung, selang beberapa saat yang tidak lama dengan itu, Terdakwa I. **MUKSIN NEPE** Alias **ONGKI** ikut memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang di kepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian wajah, tepatnya di bagian pipi, selanjutnya Terdakwa II. **MUMMAR NEPE** kembali memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan yang di kepal mengenai muka dan dada sebelah kiri saksi korban, **KARIM GORAAHE**, dan pada saat yang bersamaan terdakwa I. **MUKSIN NEPE** Alias **ONGKI** memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang di kepal sebanyak 1 (satu) kali dengan mengenai badan bagian belakang korban, selanjutnya Terdakwa II. **MUMMAR NEPE** kembali melakukan pemukulan terhadap saksi korban secara berulang kali dan mengenai pada muka, bibir, dada dan kepala Saksi Korban, sehingga membuat Saksi Korban jatuh ke tanah, dan saat Saksi Korban jatuh ke tanah, Terdakwa II. **MUMMAR NEPE** kembali melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan yang di kepal mengenai muka, dada, dan kepala, dan dengan menggunakan kaki menginjak-injak tubuh bagian belakang Saksi Korban

KARIM GORAAHE;-----



Menimbang, bahwa walaupun Para Terdakwa dalam melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban **KARIM GORAAHE** hanya dengan menggunakan tangan kosong serta kaki, tanpa alat bantu lain atau benda keras, namun akibat yang dialami Saksi Korban adalah Bahwa akibat pemukulan yang di lakukan para terdakwa tersebut, korban mengalami luka-luka dengan Kesimpulan sebagai berikut :

--- Ditemukan bengkak dan memerah di bawah sudut mata dalam kiri sampai ke tulang pipi kiri atas, 1 (satu) buah luka berbentuk bintang dikulit pangkal hidung bagian kiri, bengkak dan memerah pada bibir atas . 3(tiga) buah luka gores pada pinggang sejajar dari atas ke bawah sisi kiri garis tengah tubuh, sejajar tulang belakang VII, tulang belakang X dan tulang belakang XII dengan arah penyilang dari kanan atas ke kiri bawah, ditemukan pula bengkak dan memerah pada pantat sebelah kanan. Kesemuanya di duga akibat kekerasan benda tumpul, sebagaimana hasil Visum Et Repertum, yang di buat dan di tandatangani oleh dr. Nursani Djamaluddin, dokter pemerintah pada Puskesmas perawatan Buli tertanggal 02 Januari 2013, sehingga Saksi korban tidak dapat beraktifitas sebagai aparat Desa Wasileo selama 10 (sepuluh) hari ;-----

Hal yang sama juga dibenarkan Terdakwa I. **MUKSIN NEPE.**, Terdakwa II. **MUMMAR NEPE** di Persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, Unsur ini telah
terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan
Penuntut Umum melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP telah
terpenuhi, Majelis Hakim berpendirian bahwa Terdakwa I. **MUKSIN NEPE**
Alias **ONGKI**, Terdakwa II. dan II. **MUMMAR NEPE** dinyatakan Terbukti
Secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana
sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan mengenai
Kwalifikasinya, akan Majelis sebutkan dalam **Amar Putusan** ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana
Dakwaan Penuntut Umum telah Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan
menurut Hukum, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang
sepadan dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Para terdakwa melalui keluarganya telah
mengupayakan perdamaian secara kekeluargaan, tetapi saksi korban
tetap menempuh jalur Hukum untuk penyelesaian perkara
ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan
unsur diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan penuntut Umum
sehingga pembelaan/Pleydooi dari Penasehat Hukum Para Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menjadi pertimbangan majelis dalam berat ringannya Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah dengan kualifikasi akan disebutkan dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat kesalahan dari Para Terdakwa, maka Para Terdakwa patutlah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP jo pasal 33 ayat (1) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;--

Menimbang, bahwa para terdakwa berada dalam tahanan, maka untuk memudahkan pelaksanaan putusan, cukup beralasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya status penahanan terdakwa
dipertahankan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana
maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani
membayar biaya perkara, yang besarnya disebutkan nanti dalam amar
putusan ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana
dipandang perlu juga memperhatikan hal-hal sebagai
berikut ;-----

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi korban
mengalami luka-luka dan tidak dapat beraktifitas selama 10
(sepuluh)hari ;-----

Keadaan yang meringankan :

1. Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

2. Para Terdakwa sopan di persidangan dan berterus
terang ;-----
3. Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan
mengulangi
perbuatannya ;-----

4. Terdakwa II.MUAMAR NEPE masih muda dan masih dapat di
bina;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Terdakwa I.MUKSIN NEPE merupakan tulang punggung keluarga;-----

6. Para terdakwa dan saksi korban KARIM GORAAHE, masih mempunyai hubungan keluarga yang dekat ;-----

Para terdakwa dan melalui keluarganya telah mengupayakan perdamaian secara kekeluargaan, tetapi saksi korban tetap menempuh jalur Hukum untuk penyelesaian perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kedua hal tersebut di atas, disamping pidana yang dijatuhkan ialah tidak hanya bersifat represif atau pembalasan saja, namun mengandung tujuan preventif dalam masyarakat serta edukatif/ pembelajaran bagi Para Terdakwa, maka lamanya pidana penjara yang dijatuhkan nanti kiranya telah setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa ;-----

Mengingat pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2000 tentang kekuasaan kehakiman Jo Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

Menyatakan Terdakwa **I.MUKSIN NEPE alias ONGKI.**, Terdakwa **II.MUMMAR NEPE** dan Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana "**KEKERASAN TERHADAP ORANG**"; -----

Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **I.MUKSIN NEPE alias ONGKI**, Terdakwa **II. MUAMMAR NEPE** dengan Pidana Penjara masing-masing selama 5 (lima) Bulan ;-----

Menetapkan Masa Penahanan yang telah Dijalani Para Terdakwa Dikurangkan Seluruhnya dari Pidana yang Dijatuhkan ;

Menetapkan Para Terdakwa tetap Ditahanan ;

Membebaskan Para Terdakwa untuk Membayar Biaya Perkara dalam Perkara ini masing-masing sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Demikianlah Diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim **Pengadilan Negeri SoaSio** pada Hari **Jumat**, Tanggal **12 April 2013**, Oleh Kami : **HATIJAH AVERIEN.SH** selaku Hakim Ketua Sidang, **ACHMAD YANI TAMHER.SH.** dan **DENIHENDRA SUTAN PANDUKO,S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada Hari **RABU**, Tanggal **17 APRIL 2013** dalam Persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Terbuka untuk Umum Oleh Kami : **HATIJAH AVERIEN, SH.**, selaku Hakim Ketua Sidang, didampingi **AHMAD YANI TAMHER, SH.** dan **DENIHENDRA SUTAN PANDUKO, SH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, **AFANDI, SH**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, **CHRISTOMY BONAR,SH**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soasio dan dihadiri oleh Para Terdakwa ;

**HAKIM ANGGOTA,
SIDANG,**

HAKIM KETUA

ACHMAD YANI TAMHER, SH.
PADUWI, SH.

HATIJAH AVERIEN

DENIHENDRA SUTAN PANDUKO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

AFANDI, SH